

Nomor : 0156/BRIK-VLK/I/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.  
Direksi CV Kasih Mitra Sejahtera  
Dusun 3 Desa Sukadamai, Kec. Tanjung Lago  
Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1444/BRIK-VLK/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.


Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0345 atas nama CV Kasih Mitra Sejahtera telah dibekukan pada tanggal 31 Oktober 2018 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1444/BRIK-VLK/X/2018 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0345 atas nama CV Kasih Mitra Sejahtera dicabut** terhitung tanggal 30 Januari 2019.
3. Kami minta agar CV Kasih Mitra Sejahtera mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0345 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Januari 2019

PT BRIK Quality Services



Soewarni  
Direktur Utama